



# PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1A

Jl. Tugu Makugawene, Kel.Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate



PA TERNATE  
**PASTI**  
PROFESSIONAL, AKUNTABEL, SANTUN,  
TRANSPARAN, IKHLAS

# LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

# 2022

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>3</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>7</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>7</b>
A. LATAR BELAKANG .....	7
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	8
C. SISTEMATIKA LAPORAN .....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 .....	13
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 .....	18
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	19
<b>BAB III</b> .....	<b>22</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	22
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 .....	48
<b>BAB IV</b> .....	<b>55</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN-SARAN.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	15
Tabel II. 2 Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama .....	16
Tabel II. 3 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	19
Tabel II. 4 Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tahun 2022 .....	20
<b>Tabel III. 1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel III. 2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel III. 3 Peningkatan Penyelesaian Perkara.....</b>	<b>24</b>
Tabel III. 4 Perbandingan Sisa Perkara .....	25
Tabel III. 5 Persentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	27
Tabel III. 6 Perbandingan Jumlah Perkara tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 .....	27
Tabel III. 7 Persentase Perbandingan Total Perkara dengan yang diputus .....	29
Tabel III. 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum .....	30
Tabel III. 9 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan .....	31
Tabel III. 10 Persentase Karakteristik Responden Pengadilan Agama Ternate .....	32
Tabel III. 11 Nilai Persepsi.....	32
Tabel III. 12 Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Ternate .....	33
Tabel III. 13 Indikator Kinerja Peningkatan Pengelolaan Penyelesaian Perkara .....	35
Tabel III. 14 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 - 2022 .....	38
Tabel III. 15 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022.....	39
Tabel III. 16 Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus .....	40
Tabel III. 17 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan .....	41
Tabel III. 18 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.....	42
Tabel III. 19 Layanan Sidang diluar Gedung .....	43
Tabel III. 20 Jumlah dan Perbandingan Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum.....	44
Tabel III. 21 Persentase Target dan realisasi PerkaraPermohonan (voluntair) indentitas Hukum ....	44
Tabel III. 22 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	46
Tabel III. 23 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....	47
Tabel III. 24 Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) .....	47
Tabel III. 25 Persentase Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam .....	48
Tabel III. 26 Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 .....	52
Tabel III. 27 Realisasi Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022..	53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1 PENINGKATAN PENYELESAIAN SISA PERKARA .....	25
---	----


## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tahun 2022 yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2022 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ternate, 30 Januari 2023  
**Ketua Pengadilan Agama Ternate  
Kelas IA,**



**Drs. DJABIR SASOLE, M.H.**  
NIP. 196706301994011001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2022, merupakan LKjIP ketiga pada perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari Blue Print Mahkamah Agung tahun 2010-2035. Dalam LKjIP ini tertuang hasil *review* terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Ternate Kelas IA adalah masalah penyelesaian Pelayanan mulai dari penerimaan Perkara sampai pada penyelesaian perkara (putus). Penyelesaian perkara pada tingkat pertama membutuhkan kinerja yang maksimal dalam menciptakan proses pengadilan yang yang pasti, transparan dan Akuntabel yang merupakan sasaran strategis dan berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasinya.

Adapun pencapaian *output* dan *outcome* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA adalah **sebesar 100%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%

b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	100%	98,69%	98,69%
• Kasasi	100%	99,59%	99,65%
• PK	100%	100%	100%
d. Index Kepuasan pencari keadilan	100%	95,29%	95,29%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>			<b>98,94%</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	70,88%	70,88%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II</b>			<b>92,72%</b>

<b>Sasaran Strategis III</b>			
<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase perkara permohonan (volunter) identitas hukum	100%	100%	100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III</b>			100%

<b>Sasaran Strategis IV</b>			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	33,33%	33,33%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV</b>			33,339%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN</b>			81,25%



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “ *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 13 ayat(1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada pada satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk



kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system peradilan didunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## **B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.**

### **1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Ternate Kelas IA merupakan bagian dari Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Pengadilan Agama Ternate Kelas IA terletak di Jl. Makugawene, Kota Ternate yang mempunyai wilayah yurisdiksi yaitu Kota Ternate dengan jumlah 8 Kecamatan dan 78 kelurahan/Desa, Kabupaten Halmahera Barat dengan 9 Kecamatan dan 169 Kelurahan Desa, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tahun 2015 telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan yaitu terdiri :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu, Panitera juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan.
4. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan, dan Kasubag Umum dan keuangan. Disamping itu, Sekretaris juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara (dimana pada kelompok fungsional kesekretariatan selain Pranata Komputer kosong sampai bulan Desember 2022).

## **2. WEWENANG DAN FUNGSI**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apa bila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya, dan;

Disamping itu, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IA maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah diskusikan oleh bagian terkait dengan *analisa beban kerja*, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam standar operasional prosedur (SOP) tersebut telah diatur standar operasional prosedur tentang:
  - 1) Penerimaan perkara di pengadilan tingkat pertama;
  - 2) Penerimaan perkara banding;
  - 3) Penerimaan perkara kasasi;
  - 4) Penerimaan perkara peninjauan kembali;
  - 5) Eksekusiruil;
  - 6) Eksekusi pembayaran sejumlah uang;
  - 7) Sita tidak digabungkan dalam gugatan;
  - 8) Sita yang digabung kan dalam gugatan;
  - 9) Sita buntut;
  - 10) Pendaftaran perkara prodeo tingkat pertama;
  - 11) Pendaftaran perkara prodeo pada Pengadilan Tinggi Agama;
  - 12) Pendaftaran perkara prodeokasasi;
  - 13) Prosedur rmediasi tingkat pertama;
  - 14) Prosedur mediasi perkara banding;
  - 15) Penyampaian salinan putusan dan akta cerai;
  - 16) Penyampaian akta cerai;
  - 17) Proses pemberkasan dan minutasi pada pengadilan agama;
  - 18) Penyusunan laporan tingkat pertama;
  - 19) Laporan perkara empat bulanan;
  - 20) Laporan perkara enam bulanan;
  - 21) Laporan penanganan pengaduan pengadilan agama;

- 22) Konsinyasi;
- 23) Ikrar talak;
- 24) Pengembalian sisa panjar;
- 25) Pendaftaran surat kuasa khusus;
- 26) Legalisir salinan putusan dan akta cerai;
- 27) Pos bantuan hokum (POSBAKUM);
- 28) Pelayanan informasi;
- 29) Sidang itsbat nikah diluar negeri;

### **C. SISTEMATIKA LAPORAN**

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dalam tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ini disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.
- Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan Perencanaan yang berisikan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan Capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2022 dan Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2022.
- Bab IV Penutup**, merupakan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2022 serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Pengadilan Agama Ternate Kelas IA telah merencanakan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang berarti bahwa tahun 2022 merupakan tahun ke 3 (ketiga) dari renstra yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IA mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Yang Agung.”**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IA menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Yang Agung” adalah sebagai berikut:

#### 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama

Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari Pemerintah Daerah.

#### 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan

Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

### **3. Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan badan peradilan**

Peningkatan pelayanan pengadilan juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam memenej dan mengatur organisasi menjadi lebih baik dan terukur, pada Misi ini Pengadilan Agama Ternate Kelas IA akan mengusulkan pemimpin pengadilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Maupun Instansi lainnya.

### **4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan**

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yang mencakup Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, yang memiliki lebih dari 10% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IA melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/ *zitting plaats* sebagaiupaya meningkatkan kredibilitas Peradilan.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Ternate Kelas IA berencana bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Ternate (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dan Kementerian Agama Kota Ternate melalui pos pelayanan terpadu,berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum. Pelaksanaan setiap kegiatan tersebut diupayakan agar dapat disosialisasikan dan dilaporkan kepada publik melalui Papan Pengumuman, Radio, WEBSITE dan MOU antara ketiga Instansi sebagai wujud transparansi pengadilan.

## 1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Ternate Kelas IA menetapkan tujuan yaitu “**Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap para pencari keadilan**”, dengan sasaran strategis yang akan dicapai melalui proses penyelenggaraan pelayanan teknis peradilan, dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi menuju tercapainya Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IA. Langkah tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) tujuan strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yaitu :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yang Agung**, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IA menetapkan 4(empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis diatas dijabarkan secara detail dalam bentuk Indikator Kinerja Utama serta diperjanjikan pencapaiannya dalam bentuk perjanjian kerja tahunan, dengan tujuan dan sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	



	secara efektif, Transparan dan Akuntabel	<p>Akuntabel</p> <p>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p> <p>3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p>	
2	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ditetapkan denganmangacu pada rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tahun 2020-2024.Indikator Kinerja Utama ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilanorganisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel II. 2**  
**Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang Tidak</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP;</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikann tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan;</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan minutasi pada tahun berjalan;</li> </ul> <p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan</p>

		Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding;</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan minutasi pada tahun berjalan;</li> </ul>		Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u>  <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u>  X 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><u>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan Tepat Waktu</u>  <u>Jumlah Putusan</u> X 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u>  <u>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</u> X 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan .</li> <li>Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u>  <u>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</u> X 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;</li> <li>Definisi Prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p>Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan  <math>\frac{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;</li> <li>• Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya);</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum  <math>\frac{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum).</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  <math>\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II. 3  
Rencana Kinerja Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target (%)</b>
1	2	3	4
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja

pada akhir Tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Ternate Kelas IA, dan yang terakhir merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Rencana Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel II. 4**  
**Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target (%)</b>
1	2	3	4
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator sasaran kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2022.

Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Ternate Kelas IA telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang, dimana didalamnya diuraikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusinya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

##### 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III. 1**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100	100

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	95,29
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100	70,88
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	33,33

## 2. PERBANDINGAN DAN ANALISIS KINERJA

Pada Tahun 2022, Pengadilan Agama Ternate Kelas IA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dan digunakan sebagai Kinerja Utama dapat dilihat, sebagai berikut:

### **a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indicator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase sisa Perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) dan Index Responden pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel III. 2**  
**Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100	100	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100	99,59	99,59
		d. Index Kepuasan Pencari	100	95,29	95,29
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					98,93


1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Pencapaian Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan pada tahun 2018-2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III. 3**  
**Peningkatan Penyelesaian Perkara**

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2022	P	4	4	100%	100%	100%
	G	0	0	100%	100%	100%
2021	P	0	0	100%	100%	100%
	G	14	14	100%	100%	100%
2020	P	10	10	100%	100%	100%
	G	41	14	100%	100%	100%
2019	P	0	0	100%	100%	100%
	G	29	29	100%	100%	100%
2018	P	1	1	100%	100%	100%
	G	59	59	100%	100%	100%

**Grafik III. 1**  
**PENINGKATAN PENYELESAIAN SISA PERKARA**



Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2021 telah diselesaikan pada tahun 2022 dengan rumus presentasenya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$$

a. Analisa

Sisa perkara tahun 2021 berjumlah 4 perkara, seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2022 dengan penjumlahan presentase kinerja =  $4/4 \times 100$ . Realisasi indikator kinerja sesuai target yakni 100 %.

Pelaksanaan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2021 tidak terdapat masalah dan kendala. Namun untuk sisa perkara tahun 2021 baru bisa diselesaikan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4 perkara sesuai Pola Bindalmin dan SOP.

**Tabel III. 4**  
**Perbandingan Sisa Perkara**

No	JENIS PERKARA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>PERKAWINAN</b>					
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-

3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami Istri	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	8	21	8	1	3
7	Cerai Gugat	14	19	3	-	11
8	Harta bersama	2	-	2	1	-
9	Penguasaan Anak (Hadhanah)	1	1	1	-	-
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	1	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	-	-	-	-
14	Perwalian	-	-	-	-	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-
19	Penolakan Kawin campur	-	-	-	-	-
20	Itsbat Nikah	-	2	-	-	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	2	-	-	-
23	Wali Adhol	-	1	-	-	-
B	EKONOMI SYARIAH	-	-	-	-	-
C	WARIS	3	-	-	2	1
D	WASIAT	-	-	-	-	-
E	WAKAF	-	-	-	-	-
F	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	-	-	-	-	-
G	PENETAPAN AHLI WARIS	-	3	-	-	-
H	P3HP	-	1	-	-	-
I	DERDEN VERZET	-	-	-	-	-
J	Lain-Lain	-	-	-	-	1
K	Penyangkalan Anak	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

### 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya. Persentasi perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III. 5**  
**Persentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	Perkara Yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2022	P	728	728	100	100	100
	G	265	265	100	100	100
2021	P	215	215	95	100	100
	G	663	663	95	99,69	99,69
2020	P	167	167	97	100	100
	G	685	699	97	102	102
2019	P	150	156	97	104	104
	G	713	758	97	106	106
2018	P	541	541	97	100	100
	G	670	689	97	103	103

Ditargetkan 100% dari total perkara yang diterima tahun 2022 sebanyak 1.005 perkara dan sisa pada tahun 2021 sebanyak 4 perkara, dengan penyelesaian sebanyak 993 perkara atau  $993/1.009 \times 100$  sama dengan 98,41%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja ini realisasi kurang dari target yang ditentukan, dengan rumus penjumlahan Presentase Perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$$

Berikut penyajian target indikator Kinerja dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III. 6**  
**Perbandingan Jumlah Perkara tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021**

No	JENIS PERKARA	TAHUN									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa Lalu
<b>A</b>	<b>PERKAWINAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Izin Poligami	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-

2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	218	12	208	8	199	2 1	208	8	217	1
7	Cerai Gugat	390	34	486	14	418	1 9	410	3	498	-
8	Harta bersama	11	5	14	2	18	-	7	2	7	1
9	Penguasaan Anak (Hadhanah)	5	1	5	1	1	1	5	1	4	-
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	15	-	17	-	25	-	18	-	90	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
19	Penolakan Kawin campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Itsbat Nikah	469	-	86	-	64	2	85	-	97	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	2	-	6	-	11	2	19	-	11	-
23	Wali Adhol	1	-	5	-	4	1	5	-	2	-
B	EKONOMI SYARIAH	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C	WARIS	12	-	3	4	10	-	9	-	10	2
D	WASIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	WAKAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	P3HP /PENETAPAN AHLI WARIS	50	-	43	-	55	3	84	-	55	-
H	DERDEN VERZET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Lain-Lain	3	-	3	-	6	1	12	-	13	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.179</b>	<b>60</b>	<b>885</b>	<b>29</b>	<b>815</b>	<b>51</b>	<b>870</b>	<b>14</b>	<b>1.005</b>	<b>4</b>

**Tabel III. 7**  
**Persentase Perbandingan Total Perkara dengan yang diputus**  
**Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022**

No	Jumlah	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Total	1.239 Pkr	914 Pkr	866 Pkr	884 Pkr	1.009 Pkr
2	Putus	1.211 Pkr	885 Pkr	852 Pkr	880 Pkr	993 Pkr
	Persentase = Putus / Total x 100	97,74%	96,83%	98,38%	99,54%	98,41%

a. Analisa

- Untuk Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian Perkara Tahun 2022, realisasinya sebesar 98,41% dari target 100% atau kurang dari target, hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya terdapat perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga sesuai ketentuan beracara, tidak mungkin semua perkara dapat diselesaikan maka, realisasinya tidak sesuai target.
- Perbandingan penyelesaian perkara pada tahun 2022 dari sisi kuantitas baik jumlah perkara masuk maupun jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yakni jumlah perkara pada Tahun 2021 sebanyak 884 dan tahun 2022 sebanyak 1.009 perkara atau terjadi kenaikan di tahun 2022 sebanyak 12,39%.
- Namun pada Capaian kinerja Penyelesaian perkara, terdapat penurunan sebesar 1,13 Persen, dengan demikian dapat disimpulkan prosentase penyelesaian seluruh perkara (sisa perkara dan perkara tahun berjalan), pada tahun 2022 capaian target Indikator Kinerja ini mengalami penurunan, sehingga perlu ditingkatkan;
- Penurunan pencapaian target Indikator Kinerja ini dikarenakan jumlah perkara masuk mengalami peningkatan pada akhir tahun 2022, sehingga perkara yang baru diterima tersebut diselesaikan pada tahun berikut.
- Untuk lebih meningkatkan lagi tingkat pencapaian target Indikator Kinerja ini seiring bertambahnya kuantitas dan variabel perkara serta tingkat kesulitan

penyelesaiannya, maka kedepan perlu dijamin ketersediaan beberapa kebutuhan dasar menuju terwujudnya Visi **Peradilan Agama Ternate Kelas IA yang Agung** yaitu:

- Penambahan tenaga Hakim dan Pegawai yang lebih berkualitas dan berintegritas;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat teknis dan non teknis;
- Penambahan atau Peningkatan kualitas dukungan sarana prasarana yang up to date;
- Peningkatan kesejahteraan pegawai yang setara dengan Hakim;
- Peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan.

### 3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu Perkara Banding, Perkara Kasasi dan Perkara PK (Peninjauan Kembali) dengan target Tahun 2022 adalah 100 persen adalah sebagai berikut :

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang sudah diputus / diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$$

**Tabel III. 8**  
**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2022	993	17	976	100	98,26	98,26
2021	880	7	873	90	99,20	99,20
2020	852	15	837	100	98.24	98.24
2019	863	13	850	100	98.49	98.49
2018	1.211	17	1.194	100	98.59	98.59

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebanyak 976 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 993 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 98.26%, maka capaiannya adalah sebesar 98.26%. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan salah satu pihak merasa putusan Pengadilan tingkat pertama belum memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi mereka (para pihak). Hal ini bisa juga diakibatkan dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang adanya upaya hukum ditingkat selanjutnya. Untuk itu, kedepannya diharapkan adanya peningkatan kinerja sehingga putusan pengadilan Agama Ternate seluruhnya bisa memberikan rasa puas dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

**Tabel III. 9**  
**Indeks Kepuasan Pencari Keadilan**

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2022	250	250	100	95,29	95,29
2021	250	250	96	96	96
2020	250	250	100	100	100
2019	255	255	100	100	100

Pada tahun 2022 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,81 dengan nilai konversi interval IKM Index 95,29.



TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Pengadilan Agama Ternate melakukan survey tahun 2022 dengan sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan persidangan dengan total sebanyak 250 responden. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III. 10**  
**Persentase Karakteristik Responden Pengadilan Agama Ternate**

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	30 - 39 tahun	44,59
2.	Pendidikan Terakhir	SMA	52,23
3.	Pekerjaan	Lainnya	45,22

Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Ternate secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Ternate dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

b. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate pada **Tahun 2022** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,81 atau konversi IKM sebesar 95,29.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004 :

**Tabel III. 11**  
**Nilai Persepsi**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik
3	<b>2,51 - 3,25</b>	<b>62,51 - 81,25</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

**Tabel III. 12**  
**Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Ternate**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,76	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,71	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.85	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan	3.69	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.74	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3.80	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3.82	Sangat Baik
8	Maklumat pelayanan	3.73	Sangat Baik
9	Penanganan informasi dan pengaduan	3.80	Sangat Baik
10	Pelayanan persidangan	3.84	Sangat Baik
<b>Rata-rata tertimbang</b>		<b>3,81</b>	<b>Sangat Baik</b>

**Catatan** : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

Analisa

Pada periode survey ini, dengan target 100% sudah dapat terealisasikan namun perlu dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden

terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Terdapat 2 unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga perlu dilakukan perbaikan antara lain :

i. Kemudahan Prosedur pelayanan

Unsur ini dianggap perlu mendapat prioritas oleh responden, dimungkinkan karena beberapa responden menginginkan peningkatan kemudahan prosedur pelayanan mulai dari mendapatkan informasi, sampai waktu penyelesaian ijin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

ii. Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan

Unsur ini perlu ditingkatkan karena informasi biaya perkara belum terpublikasi dengan baik sehingga sulit diakses oleh masyarakat. Untuk itu perlu meningkatkan kepuasan masyarakat, dapat dilakukan dengan memberikan informasi akses yang mudah kepada masyarakat terkait biaya perkara melalui media elektronik.

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan Pengadilan Agama Ternate walaupun sudah mencapai angka realisasi 100%, namun diperlukan peningkatan kinerja untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap lebih ditingkatkan oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Ternate:

1. Perlu mempercepat proses penyelesaian akte cerai pada saat perkara sdh BHT;
2. Waktu Pelayanan perlu dipercepat;
3. Kebersihan perlu ditingkatkan;
4. Perlu ada pendaftaran sidang secara online.

c. Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di

Pengadilan Agama Ternate.

1. Perlu dipasang Air Conditioner (AC) yang lebih memadai pada ruang tunggu sidang;
2. Perlu adanya parkir yang memadai agar tidak mengganggu Akses Pencari keadilan ke Gedung Kantor Pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

**b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari dengan target dan realisais sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III. 13**  
**Indikator Kinerja Peningkatan Pengelolaan Penyelesain Perkara**

Indikator Kinerja	Capaian				
	2022	2021	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	70,88	130%	100%	100%	100%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	0	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	<b>92,72 %</b>	<b>110%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan. Target 100 persen dari seluruh perkara yang diputus (993perkara) Tingkat capaian Realisasi 100% dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100$$

Atau  $993/993 \times 100\% = 100\%$ . Sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. Analisa

Penyelesaian perkara sisa tahun 2021 berjumlah 4 perkara ditambah 1.005 perkara penerimaan tahun 2022 seluruhnya berjumlah 1.009 perkara, dan telah diselesaikan / diputus sebanyak 993 perkara. Pemberitahuan relaas putusannya dilakukan sesuai ketentuan, dan penyampaiannya tepat waktu, tempat dan para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Tingkat realisasi capaian pada Indikator Kinerja ini mencapai 100 persen.

Antisipasi yang diperlukan kedepan seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk dengan upaya untuk tetap mempertahankan capaian Indikator Kinerja ini yaitu : penambahan SDM yang berkualitas, kompetitif dan berintegritas, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan dan penambahan sarana prasarana pendukung serta peningkatan kesejahteraan. Apa bila tidak, maka diyakini tujuan dan sasaran akan sulit tercapai kedepannya, hal ini dikarenakan jarak antar Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dibatasi oleh lautan.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

X 100

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :
  - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
  - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

**Tabel III. 14**  
**Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2022	158	112	100%	70,88	70,88
2021	144	46	5%	130	130
2020	815	8	5%	0.98	0.98
2019	885	6	5%	0.68	0.68
2018	119	5	5%	4.2	4.2

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 158 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 112 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 70,88%, dengan capaian 70,88%.

a. Analisa

Untuk Indikator Kinerja Prosentase Mediasi yang diselesaikan ini, target capaian 100% dari seluruh perkara yang dimediasi yang sejumlah 158 perkara dan yang berhasil di mediasi sebanyak 112 perkara atau hanya mencapai 70,88%, adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut:

1. Kemauan/tekad dari para pihak yang tidak mau damai kembali;
2. Salah satu dari kedua bela pihak telah menikah secara siri sebelumnya;
3. Ketidakhadiran salah satu pihak.

Selain beberapa faktor diatas, idealnya target jumlah perkara yang dimediasi lebih besar tapi, karena umumnya alam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate Kelas IA, para pencari keadilan sebelum berperkara telah melewati upaya perdamaian keluarga sesuai Adat dan Budaya setempat.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK Yang disampaikan secara lengkap. Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang dimintakan Banding, Kasasi dan PK dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100$$

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK. Berkas perkara yang disebut lengkap adalah 17 dokumen dan tepat waktu juga 17 dokumen.

**Tabel III. 15**  
**Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2022	17	17	100%	100%	100%
2021	12	12	100%	100%	100%
2020	20	20	100%	100%	100%
2019	21	21	100%	100%	100%
2018	28	28	100%	100%	100%
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>			

Jumlah perkara pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 98 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 98 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%.

a. Analisa

Presentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara



Lengkap Dan Tepat Waktu Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ternate Kelas IA berjumlah 17 Perkara, terdiri dari Banding sebanyak 13 perkara, Kasasi sebanyak 4 Perkara, dan PK sebanyak 0 Perkara. Semua administrasinya diselesaikan serta disampaikan secara lengkap begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya.

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

Pengadilan Agama Ternate Kelas IA pada tahun 2022 putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari secara keseluruhan dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

**Tabel III. 16**  
**Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus**

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2022	993	993	100%	100	100
2021	-	-	100%	0	0
2020	-	-	-%	100%	100%
2019	1	1	100%	100%	100%
2018	-	-	0%	100%	100%

#### **c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan acuan bagi dunia peradilan untuk melaksanakan bantuan hukum dan Akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk berperkara adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 17**  
**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Indikator Kinerja	Capaian				
	2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	140%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan</b>	100%	110%	100%	100%	100%

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2022 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100$$

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan : Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan

kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

**Tabel III. 18**  
**Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo YangDiselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2022	17	17	100%	100%	100%
2021	14	14	100%	100%	100%
2020	15	15	100%	100%	100%
2019	15	15	100%	100%	100%
2018	9	9	100%	100%	100%

Tahun 2022 jumlah perkara prodeo sebanyak 17 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 17 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%.

a. Analisa

Pada tahun 2022 perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ditargetkan adalah sejumlah 15 perkara sedangkan jumlah perkara prodeo yang terdaftar berjumlah 17 Perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan, dengan demikian realisasi perkara prodeo melebihi 11 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat miskin di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat yang sangat membutuhkan biaya berperkara. Selain itu, adanya perencanaan dan kerjasama Tim baik dibidang Kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga biaya dan pelaksanaan perkara prodeo bisa dimaksimalkan.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2022 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling (Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan), Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung

pengadilan, dengan rumus perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100$$

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

**Tabel III. 19**  
**Layanan Sidang diluar Gedung**

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2022	111	111	100%	100%	100%
2021	109	109	100%	100%	100%
2020	21	21	100%	100%	100%
2019	54	54	100%	100%	100%
2018	425	425	100%	100%	100%

a. Analisa

Pada tahun 2022 perkara sidang keliling (Penyelesaian Perkara yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan) pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA berjumlah 111 Perkara dari target yang ditetapkan dan tercatat dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran 2022 (DIPA) sebanyak 60 Perkara, dengan demikian realisasi perkara yang disidangkan diluar gedung (Sidang Keliling) melebihi target 54 Persen, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah perkara yang sangat signifikan ini disebabkan oleh banyaknya angka pernikahan yang tidak terdaftar oleh negara sehingga membutuhkan Isbat nikah untuk mendapatkan pengesahan.

3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.

Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III. 20**

**Jumlah dan Perbandingan Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum**

No	Tahun	Terima	Putus	Sisa
1.	Tahun 2018	469 pkr	469 pkr	- pkr
2.	Tahun 2019	156 Pkr	149 pkr	7 pkr
3.	Tahun 2020	166 Pkr	166 pkr	- Pkr
4.	Tahun 2021	215 Pkr	215 Pkr	-Pkr
5.	Tahun 2022	265 Pkr	265 Pkr	-Pkr
<b>Total 5 tahun terakhir</b>		<b>1.271 Pkr</b>	<b>1.264 Pkr</b>	<b>7 Pkr</b>

**Tabel III. 21**

**Persentase Target dan realisasi PerkaraPermohonan (voluntair) indentitas Hukum**

No	Tahun	Target (%)	Realisasi(%)	Ket
1.	Tahun 2018	100	100	Sesuai
2.	Tahun 2019	95	100	Melebihi
3.	Tahun 2020	100	100	Sesuai
4.	Tahun 2021	100	100	Sesuai
5.	Tahun 2022	100	100	Sesuai
<b>Total 5 tahun terakhir</b>		<b>99 %</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

b. Analisa

Tidak ada kendala yang berarti serta sesuai pola Bindalmindan SOP ini dibuktikan pada tahun 2022 antara target dan realisasi sesuai yang ditetapkan.

- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pengadilan Agama Ternate telah menyediakan pos Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Ternate, masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada posbakum di Pengadilan Agama Ternate harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2010 antara lain:

I. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dipungut biaya

II. Jenis Jasa Hukum

Jenis Jasa Hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Ternate berupa Pemberian Informasi, Konsultasi, pembuatan Gugata/Permohonan; Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

III. Hak dan kewajiban penerima bantuan Hukum;

- a. Penerima bantuan hukum berhak:
  - Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Mendapatkan Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

- b. Penerima Bantuan Hukum wajib
- Menyampaikan bukti, informasi, dan /atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi bantuan Hukum;

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Adapun rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100$$

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

**Tabel III. 22**  
**Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2022	700	700	100%	100%	100%
2021	700	700	100%	100%	100%
2020	615	615	100%	100%	100%
2019	430	430	100%	100%	100%
2018	375	375	100%	100%	100%

Tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 700 jam layanan dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 700 jam, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100 %.

Pelayanan Posbakum kepada masyarakat ditahun 2022 mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh gencarnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IA mengkampanyekan pelayan

gratis berupa bantuan hukum bagi masyarakat Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan wilayah hukum pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

**d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Kinerja Utama meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) yang menjadi ukuran keberhasilannya

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III. 23**  
**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Capaian				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	33,33%	100%	100%	100%	100%

**Tabel III. 24**  
**Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	Target (%)	Realisasi (%)
1	2018	3 Pkr	100	100
2	2019	3 Pkr	100	100
3	2020	3 Pkr	100	100
4	2021	4 Pkr	100	100
5	2022	3 Pkr	100	33,33



Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Tahun 2022 terdapat 3 perkara perdata yang diajukan permohonan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi), akan tetapi yang dilaksanakan atau diselesaikan baru 1 perkara. Dengan demikian capaian kinerja perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 33,33%.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

### 1. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis Pengadilan Sasaran Program ini terdapat 2 (dua) Indikator komponen utama / output / sub output yaitu Persentase Rapat koordinasi teknis Percepatan penyelesaian perkara, penanganan Perkara Prodeo, Jasa bantuan Hukum serta Penyelenggaraan Sidang Keliling. Dari kedua output kegiatan ini ditargetkan penyerapannya 100%. Tingkat realisasi pencapaiannya sebesar 99,54% atau Rp. 167.682.000,- yang tidak terealisasi sebesar 0,46 % atau Rp.777.000,- persentase penyerapan dan kendalanya pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III. 25**  
**Persentase Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan**

No.	Detil/Output	Target	Realisasi Anggaran (%)	Sisa PAGU (%)	Target Volume Perkara (%)	Realisasi volume perkara (%)	Melampaui Target (%)
A.	Persentase rapat koordinasi percepatan penyelesaian perkara	100	100	0	100	100	0
B	Persentase	100	100	0	100	100	0

	Penyerapan Perkara Prodeo.						
C.	Persentase Penyerapan Perjalanan biasa (sidang Keliling)	100	100	0	100	100	0
D.	Persentase Penyerapan Beban Jasa Konsultan	100	98,89	1,11	100	100	-

- a. Output/detil Penyerapan rapat koordinasi teknis percepatan penyelesaian perkara ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA tingkat capaian realisasi = 100%, artinya tingkat realisasi sesuai target. Rincian penyerapan percepatan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan

PAGU : Rp. 15.942.000,-

Realisasi Rp. 15.942.000,-

Sisa Anggaran Rp. 0,-

Persentase Realisasi DIPA 100%

- b. Output Detil Persentase Penyerapan Perkara Prodeo/Administrasi Perkara, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian untuk penyerapan ini realisasi 100 %, dengan Rincian sebagai berikut :

Belanja Barang Operasional lainnya

Pagu DIPA Rp. 7.500.000,-

Realisasi DIPA Rp. 7.500.000,-

Sisa dana DIPA Rp. 0,-

Persentase Realisasi DIPA 100 %

Analisa kendala, Dampak dan Solusi :

Penyerapan belanja Perkara Prodeo pada DIPA 04 tidak terdapat permasalahan, tingkat realisasi sesuai target. Meski demikian terdapat hal-hal non teknis yang menyebabkan penyerapan Anggaran tidak sesuai dengan perencanaan karena:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Perkara Prodeo.
- Masyarakat Agak susah memenuhi persyaratan pengurusan keterangan miskin di daerah setempat sebagai syarat pengajuan Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

Adapun solusinya adalah :

- Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang ketersediaan dana untuk pengurusan perkara secara gratis tanpa harus malu dianggap miskin.
- bekerjasama dengan pemerintah setempat agar mempermudah pengurusan persyaratan untuk berperkara secara prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

- c. Output Detil Persentase Penyerapan Anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama Ternate Kelas IA (Sidang Keliling). Ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA 04 Tingkat capaian realisasi 100 %.

Rincian Belanja Barang Perjalanan dinas

Pagu DIPA	Rp.	74.240.000,-
Realisasi DIPA	Rp.	74.240.000,-
Sisa dana DIPA	Rp.	0,-
Persentase Realisasi DIPA		100 %

Tidak terdapat permasalahan,tingkat realisasi sesuai target.

Meski demikian terdapat hal-hal non teknis yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan karena:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Penyelesaian perkara melalui Sidang Keliling.

- Faktor sosial ekonomi masyarakat.
- Letak geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dalam hal ini kondisi cuaca baik darat maupun laut yang sangat mempengaruhi keputusan waktu Pelaksanaan Sidang Keliling.

Adapun solusinya adalah :

- Sosialisasi pada masyarakat tentang adanya penyelesaian perkara melalui Sidang Keliling.
- Penambahan anggaran dana untuk pengurusan perkara secara gratis dalam pelaksanaan Sidang Keliling.
- Bekerjasama dengan instansi terkait tempat sidang keliling dan BMKG tentang kondisi cuaca;

d. Output/detil Penyerapan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum ditargetkan 100% sebagaimana yang tercantum pada Kontrak, dari alokasi pagu DIPA tingkat capaian realisasi = 99,55%, artinya tingkat realisasi sesuai target. Rincian penyerapan jasa konsultan layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

PAGU :	Rp. 70.000.000,-
Realisasi	Rp. 69.223.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 777.000,-
Persentase Realisasi DIPA	98,89%

Realisasi belanja jasa konsultansi layanan bantuan hukum sebesar 98,89 Persen atau sesuai target jam layanan yang telah ditentukan (ditargetkan).

## 2. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sasaran program ini mempunyai 2 (dua) komponen utama/ output/ sub output yang meliputi : Persentase penyerapan belanja pegawai dan persentase penyerapan belanja barang dengan target penyerapan 100%. Adapun realisasi

pencapaian target indicator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III. 26**  
**Realisasi Pencapaian Target Indicator Kinerja Sasaran Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sisa
<b>A.</b>	Persentase penyerapan Belanja Pegawai	100%.	99,25%	0.75 %

a. Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Belanja Pegawai, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 99,25 %. Dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Semula	: Rp.3.416.889.000,-
- Anggaran Setelah Revisi	: Rp. 3.857.566.000,-
- Realisasi	: Rp. <b>3.828.703.805,-</b>
- Sisa Anggaran	: Rp. 28.862.195,-
- Persentase Realisasi	: <b>99.25%</b>

Tidak ada masalah terkait pelaksanaan penyerapan, dan sesuai dengan rencana kerja anggaran serta telah dipertanggungjawabkan/ selalu rekonsiliasi dengan KPPN, namun berkurangnya hasil penyerapan diakibatkan oleh perpindahan pegawai yang tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai yang masuk.

b. Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Belanja Barang, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 98,98 %. dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA BARANG		
Pagu DIPA	Rp.	1.284.701.000
Realisasi DIPA	Rp.	1.299.701.000

Sisa dana DIPA	Rp.	13.247.976
Persentase Realisasi DIPA		98,98 %

Seluruh pelaksanaan penyerapan berjalan sesuai rencana kerja anggaran dan telah dipertanggungjawabkan dengan rekonsiliasi dengan KPPN.

Sisa dana yang tidak direalisasi sebesar Rp. 13.247.976 (Tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 1,02 %,.

### **SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Dengan Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) komponen utama/output/suboutput yaitu: Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan, dimana tahun 2022 berupa alokasi belanja modal untuk Belanja Peralatan dan Mesin dan target penyerapan Belanja Modal 100%. Adapun total realisasi penyerapan anggaran indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut

**Tabel III. 27**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sisa (%)
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	100%.	99,88%	0,12%

- a. Indikator Kinerja Persentase penyerapan Belanja Modal. ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 99,88 %. dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal	
Pagu DIPA	Rp. 118.000.000,-
Pagu DIPA REVISI	Rp. 118.000.000,-

Realisasi DIPA	Rp.	117.860.000,-
Sisa dana DIPA	Rp.	140.000,-
Persentase Realisasi DIPA		99,88 %

Dari sajian tabel diatas maka secara progres realisasi fisik telah mencapai 100 % untuk realisasi belanja Modal Peralatan dan mesin yakni pembelian 8 Unit PC Kepaniteran dan 4 unit Printer.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sistem yang baik dilaksanakan oleh Sumber daya manusia professional yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat serta didukung oleh dana dan sarana prasarana yang memadai. Merupakan faktor-faktor kunci penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terkait dengan itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi atas hasil kinerja pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategi 2020-2024. Sejauh mana tingkat capaiannya, kedalam ataupun langkah-langkah kebijakan yang dibuat selama satu tahun kinerja.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kegiatan dengan target pencapaian sasaran yang dikehendaki. Maka pada tahun 2022, Pengadilan Agama Ternate Kelas IA telah cukup berhasil melaksanakan program dan sasaran kegiatan secara baik sehingga terjadi peningkatan pencapaian target Kinerja dibanding tahun sebelumnya. Buah dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan Staf Pengadilan Agama Ternate Kelas IA. Namun demikian harus diakui belum seluruhnya tercapai dengan baik, oleh sebab kendala yang harus dibaca sebagai kelemahan Sumber Daya Manusia. Karena itu, seluruh capaian target kinerja sebagaimana tersajikan dalam bab III diatas, telah memberikan pelajaran berharga bagi kami untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Terhadap target indikator kinerja yang belum tercapai tersebut akan dilakukan pembinaan dan perbaikan guna mewujudkan Visi Misi, dan Rencana strategi 2020-2024. Dan selanjutnya dirumuskan beberapa langkah penting



sebagai strategi pemecahan yang menjadi masukan dan bahan penyusunan rencana kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

1. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik. Apabila tidak, hasil kegiatan kurang optimal ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan serta sarana prasarana pendukung. Apabila tidak, tujuan dan sasaran akan sulit terwujud.
4. Perlu adanya sarana prasarana pendukung berupa Laptop, Printer, UPS dan maubeler guna peningkatan kinerja yang berbasis Teknologi.

## **B. SARAN-SARAN**

Dimohonkan dengan hormat kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, kiranya dapat:

1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan tugas fungsi Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi;
2. Promosi dan mutasi sebagai langkah pembinaan, hendaklah dilaksanakan secara lebih elegan dan professional dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan SDM pada satker-satker;
3. Meningkatkan pembinaan teknis nonteknis yang mendorong terciptanya peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan;
4. Perlu adanya dukungan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dana dan sarana pendukung utk penambahan ruangan mushalla dan renovasi ruang tunggu yang presentatif dalam pelayanan masyarakat dan pembinaan rohani para pegawai Pengadilan Agama Ternate

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta seluruh aparat Pengadilan Agama Ternate Kelas IA berharap bahwa LKjIP tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada semua pihak yang berkepentingan dan menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.